



**P U T U S A N**

**Nomor : 1263 / Pid/Sus / 2013 / PN. Jkt. Ut.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama : **JUNG THUAN Als AYUNG ;**  
Tempat lahir : M e d a n ;  
Umur atau tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Januari 1967 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Gading Nias Timur 2 Blok KR 5  
No. 5 RT.13/17 Kelapa Gading  
Jakarta Utara ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Status terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan 28 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 september 2013 sampai dengan 7 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan 26 Nopember 2013 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan 11 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan 9 Februari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; -----

Setelah mendengar para saksi dan Terdakwa ; -----



Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Grand Livina B 1916 UFO ;
- 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Sirion B 1059 UZM ;
- 1 (satu) lembar SIM atas nama WALTER ALEXANDER ;
- 1 (satu) lembar STNK Ford Fiesta B 1059 ALS ;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama PUSPASARI ;
- 1 (satu) SIM B atas nama JUNG THUAN ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Mars & Co, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2013 yang beralamat di Jalan Payakumbuh No.101 Manggarai Jakarta Selatan 12970. Terdiri dari MARUDUT SIANTURI, SH., JANSIUS SYAH SINAGA, SH., HENDRA HOT GUNAWAN SINAGA, SH.MH. dan kawan-kawan. Dan surat kuasa khusus tersebut juga didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1485/SK/HK/2013/PN.JKTUT. tanggal 27 Nopember 2013 ; --

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-604/JKTUT/2013 tertanggal 11 Nopember 2013 yang isinya sebagai berikut :

#### KESATU

#### PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa JUNG THUAN als AYUNG, pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 04.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Boulevard SMR depan Gedung SMR Wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----



Hal. 02 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.

- Berawal ketika saksi EVI PUSPASARI yang mengendarai Ford Fiesta B-60-ALS mengalami kecelakaan selanjutnya saksi WALTER ALEXANDER, korban ANDREW HARDI dan korban STANLEY MURTANO mendatangi saksi EVI PUSPASARI menggunakan kendaraan Daihatsu Sirion B-1059-UZM dengan tujuan membantu dan setelah sampai di tempat terjadinya kecelakaan ternyata sudah ada pihak kepolisian yaitu saksi SUTIKNO dan tukang Derek yaitu korban KUSNARI ; -----
- Bahwa, selanjutnya korban ANDREW HARDI dan korban STANLEY MURTANO turun dari kendaraan untuk membantu mengevakuasi kendaraan milik saksi EVI PUSPASARI, namun dalam proses evakuasi tiba-tiba terdakwa yang mengemudikan mobil Grand Livina B-1916-UFQ menabrak saksi SUTIKNO korban STANLEY MURTANO, korban KUSNARI dan korban ANDREW HARDI yang mengakibatkan saksi SUTIKNO, korban STANLEY MURTANO, korban KUSNARI dan korban ANDREW HARDI terpental ; -----
- Bahwa, setelah menabrak saksi SUTIKNO, korban STANLEY MURTANO, korban KUSNARI dan korban ANDREW HARDI serta menyerempet saksi HASAN BASRI yang mengemudikan sepeda motor, terdakwa bukannya menghentikan kendaraannya namun tetap melajukan kendaraan, melihat terdakwa tidak menghentikan kendaraannya lalu saksi HASAN BASRI dan saksi WALTER ALEXANDER mengejar kendaraan terdakwa, setelah itu terdakwa menabrak saksi SUPRIYANTO dan lalu menabrak pagar gerbang Kantor Polsek Kelapa Gading ; ----
- Bahwa, setelah terjadinya kecelakaan Pihak Kepolisian memeriksa urine dari terdakwa dan menurut hasil lab tas urine dari terdakwa dari Rumah Sakit Royal Progress yang hasilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah urine dari terdakwa positif mengandung methamphetamine sebagaimana hasil lab No. 13090301 ; -----

- Bahwa, sebelum mengendarai kendaraannya, terdakwa meminum-minuman Golden Blue dengan kadar alcohol 40 % sebanyak 3 (tiga) gelas dan terdakwa mengetahui bahwa setelah meminum-numan beralkohol terdakwa mengemudikan mobil seorang diri ; -----

*Hal. 03 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.*

- Bahwa, akibat dari kelalaian yang terdakwa lakukan mengakibatkan :
  1. Korban ANDREW HARDI meninggal dunia sebagaimana visum et repertum No. 425/VER/870.IX.13/IX/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrew Rens Salendu, Spf dari Rumah Sakit Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 16 Septembe 2013 dengan kesimpulan korban ANDREW HARDI meninggal dunia akibat kekerasan tumpul;
  2. Korban KUSNARI meninggal dunia sebagaimana visum et repertum No. 431/VER/869.09.13/IX/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrew Rens Salendu, Spf dari Rumah Sakit Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 19 September 2013 dengan kesimpulan korban KUSNARI meninggal dunia akibat kekerasan tumpul ; -----
  3. Korban STANLEY MURTANO meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum No. 443/VER/934.09.13/IX/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitri Ambar Sari, Spf dari Rumah Sakit Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 26 September 2013 akibat kekerasan tumpul ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat 5 UU No.22 tahun 2009 ; -----

#### **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa terdakwa JUNG THUAN als AYUNG, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, **telah**



***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia***, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi EVI PUSPASARI yang mengendarai Ford Fiesta B-60-ALS mengalami kecelakaan selanjutnya saksi WALTER ALEXANDER, korban ANDREW HARDI dan korban STANLEY MURTANO mendatangi saksi EVI PUSPASARI menggunakan kendaraan Daihatsu Sirion B-1059-UZM dengan tujuan membantu dan setelah sampai di tempat terjadinya kecelakaan ternyata sudah ada pihak kepolisian yaitu saksi SUTIKNO dan tukang Derek yaitu korban KUSNARI ; -----

*Hal. 04 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.*

- Bahwa, selanjutnya korban ANDREW HARDI dan korban STANLEY MURTANO turun dari kendaraan untuk membantu mengevakuasi kendaraan milik saksi EVI PUSPASARI, namun dalam proses evakuasi tiba-tiba terdakwa yang mengemudikan mobil Grand Livina B-1916-UFQ menabrak saksi SUTIKNO korban STANLEY MURTANO, korban KUSNARI dan korban ANDREW HARDI yang mengakibatkan saksi SUTIKNO, korban STANLEY MURTANO, korban KUSNARI dan korban ANDREW HARDI terpental ; -----
- Bahwa, setelah menabrak saksi SUTIKNO, korban STANLEY MURTANO, korban KUSNARI dan korban ANDREW HARDI serta menyerempet saksi HASAN BASRI yang mengemudikan sepeda motor, terdakwa bukannya menghentikan kendaraannya namun tetap melajukan kendaraan, melihat terdakwa tidak menghentikan kendaraannya lalu saksi HASAN BASRI dan saksi WALTER ALEXANDER mengejar kendaraan terdakwa, setelah itu terdakwa menabrak saksi SUPRIYANTO dan lalu menabrak pagar gerbang Kantor Polsek Kelapa Gading ; ----
- Bahwa, sebelum menabrak saksi SUTIKNO, korban STANLEY MURTANO, korban KUSNARI dan korban ANDREW HARDI tidak ada bunyi klakson sebagai tanda peringatan dari terdakwa seharusnya terdakwa membunyikan klakson apabila melihat



seseorang dalam keadaan dekat sehingga orang tersebut dapat menghindar dan terdakwa juga tidak menginjak pedal rem mobil yang dikendarainya untuk menghentikan laju kendaraan sehingga kendaraan yang terdakwa kemudian sehingga kecelakaan dapat terelakkan serta pada saat kejadian mobil Ford fiesta B-60-ALS telah menyalakan lampu darurat (lampu hazard), seharusnya terdakwa mengurangi laju kendaraan apabila melihat lampu darurat (lampu hazard) ; -----

- Bahwa, akibat dari kelalaian yang terdakwa lakukan mengakibatkan :

*Hal.05 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.*

1. Korban ANDREW HARDI meninggal dunia sebagaimana visum et repertum No.425/VER/870.IX.13/IX/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrew Rens Salendu, Spf dari Rumah Sakit Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 16 September 2013 dengan kesimpulan korban ANDREW HARDI meninggal dunia akibat kekerasan tumpul;
2. Korban KUSNARI meninggal dunia sebagaimana visum et repertum No. 431/VER/869.09.13/IX/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrew Rens Salendu, Spf dari Rumah Sakit Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 19 September 2013 dengan kesimpulan korban KUSNARI meninggal dunia akibat kekerasan tumpul ; -----
3. Korban STANLEY MURTANO meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum No. 443/VER/934.09.13/IX/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitri Ambar Sari, Spf dari Rumah Sakit Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 26 September 2013 akibat kekerasan tumpul ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 4 UU No.22 tahun 2009 ; -----





ATAU

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa JUNG THUAN als AYUNG, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal ketika saksi EVI PUSPASARI yang mengendarai Ford Fiesta B-60-ALS mengalami kecelakaan selanjutnya saksi WALTER ALEXANDER, korban ANDREW HARDI dan korban STANLEY MURTANO mendatangi saksi EVI PUSPASARI menggunakan kendaraan Daihatsu Sirion B-1059-UZM dengan tujuan membantu dan setelah sampai di tempat terjadinya kecelakaan ternyata sudah ada pihak kepolisian yaitu saksi SUTIKNO dan tukang Derek yaitu korban KUSNARI ; -----

Hal. 06 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.

- Bahwa, selanjutnya korban ANDREW HARDI dan korban STANLEY MURTANO turun dari kendaraan untuk membantu mengevakuasi kendaraan milik saksi EVI PUSPASARI, namun dalam proses evakuasi tiba-tiba terdakwa yang mengemudikan mobil Grand Livina B-1916-UFQ menabrak saksi SUTIKNO korban STANLEY MURTANO, korban KUSNARI dan korban ANDREW HARDI yang mengakibatkan saksi SUTIKNO, korban STANLEY MURTANO, korban KUSNARI dan korban ANDREW HARDI terpental ; -----
- Bahwa, setelah menabrak saksi SUTIKNO, korban STANLEY MURTANO, korban KUSNARI dan korban ANDREW HARDI serta menyerempet saksi HASAN BASRI yang mengemudikan sepeda motor, terdakwa bukannya menghentikan kendaraannya namun tetap melanjutkan kendaraan, melihat terdakwa tidak menghentikan kendaraannya lalu saksi HASAN BASRI dan



saksi WALTER ALEXANDER mengejar kendaraan terdakwa, setelah itu terdakwa menabrak saksi SUPRIYANTO dan lalu menabrak pagar gerbang Kantor Polsek Kelapa Gading ; -----

- Bahwa, setelah terjadinya kecelakaan Pihak Kepolisian memeriksa urine dari terdakwa dan menurut hasil lab tas urine dari terdakwa dari Rumah Sakit Royal Progress yang hasilnya adalah urine dari terdakwa positif mengandung methamphetamine sebagaimana hasil lab No. 13090301 ; -----
- Bahwa, sebelum mengendarai kendaraannya, terdakwa meminum-minuman Golden Blue dengan kadar alcohol 40 % sebanyak 3 (tiga) gelas dan terdakwa mengetahui bahwa setelah meminum-minuman beralkohol terdakwa mengemudikan mobil seorang diri ; -----
- Bahwa, akibat dari kelalaian yang terdakwa lakukan mengakibatkan saksi SUTIKNO mengalami luka patah rahang atas dan rahang bawah kanan, siku kiri dan lutut kanan, luka-luka lecet dan memar pada kepala lengan atas kanan dan tungkai bawah kiri sebagaimana visum et repertum No. 14/VER/RSMKKG/X/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sintadewi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga pada tanggal 25

Hal. 07 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.

September 2013 dengan kesimpulan korban SUTIKNO mengalami luka akibat kekerasan benda berujung tajam ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat 4 UU No.22 tahun 2009 ; -----

#### SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa JUNG THUAN als AYUNG, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat,**





dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi EVI PUSPASARI yang mengendarai Ford Fiesta B-60-ALS mengalami kecelakaan selanjutnya saksi WALTER ALEXANDER, korban ANDREW HARDI dan korban STANLEY MURTANO mendatangi saksi EVI PUSPASARI menggunakan kendaraan Daihatsu Sirion B-1059-UZM dengan tujuan membantu dan setelah sampai di tempat terjadinya kecelakaan ternyata sudah ada pihak kepolisian yaitu saksi SUTIKNO dan tukang Derek yaitu korban KUSNARI ; -----
- Bahwa, selanjutnya korban ANDREW HARDI dan korban STANLEY MURTANO turun dari kendaraan untuk membantu mengevakuasi kendaraan milik saksi EVI PUSPASARI, namun dalam proses evakuasi tiba-tiba terdakwa yang mengemudikan mobil Grand Livina B-1916-UFQ menabrak saksi SUTIKNO korban STANLEY MURTANO, korban KUSNARI dan korban ANDREW HARDI yang mengakibatkan saksi SUTIKNO, korban STANLEY MURTANO, korban KUSNARI dan korban ANDREW HARDI terpental ; -----
- Bahwa, setelah menabrak saksi SUTIKNO, korban STANLEY MURTANO, korban KUSNARI dan korban ANDREW HARDI serta menyerempet saksi HASAN BASRI yang mengemudikan sepeda motor, terdakwa bukannya menghentikan kendaraannya namun tetap melajukan kendaraan, melihat terdakwa tidak menghentikan kendaraannya lalu saksi HASAN BASRI dan

Hal. 08 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.

saksi WALTER ALEXANDER mengejar kendaraan terdakwa, setelah itu terdakwa menabrak saksi SUPRIYANTO dan lalu menabrak pagar gerbang Kantor Polsek Kelapa Gading ; -----

- Bahwa, sebelum menabrak saksi SUTIKNO, korban STANLEY MURTANO, korban KUSNARI dan korban ANDREW HARDI tidak ada bunyi klakson sebagai tanda peringatan dari terdakwa seharusnya terdakwa membunyikan klakson apabila melihat seseorang dalam keadaan dekat sehingga orang tersebut dapat



menghindar dan terdakwa juga tidak menginjak pedal rem mobil yang dikendarainya untuk menghentikan laju kendaraan sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan sehingga kecelakaan dapat terelakkan serta pada saat kejadian mobil Ford fiesta B-60-ALS telah menyalakan lampu darurat (lampu hazard), seharusnya terdakwa mengurangi laju kendaraan apabila melihat lampu darurat (lampu hazard) ; -----

- Bahwa, akibat dari kelalaian yang terdakwa lakukan mengakibatkan saksi SUTIKNO mengalami luka patah rahang atas dan rahang bawah kanan, siku kiri dan lutut kanan, luka-luka lecet dan memar pada kepala lengan atas kanan dan tungkai bawah kiri sebagaimana visum et repertum No. 14/VER/RSMKKG/X/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sintadewi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga pada tanggal 25 September 2013 dengan kesimpulan korban SUTIKNO mengalami luka akibat kekerasan benda berujung tajam ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat 3 UU No.22 tahun 2009 ; -----

**Menimbang,** bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, terdakwa mengerti akan isinya dan tidak ada keberatan serta Penasehat Hukum nya pun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

**Menimbang,** bahwa terdakwa telah dilakukan penuntutan berdasarkan Surat tuntutan oleh Jaksa penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2014, yang isinya mohon kepada majelis hakim menyatakan putusan sebagai berikut :

*Hal. 09 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.*

1. Menyatakan terdakwa JUNG THUAN als AYUNG bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana di atur dan diancam



pidana dalam pasal 311 ayat 5 UU No. 22 tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu Primair ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNG THUAN als AYUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong masa penahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mini bus ford fiesta B-60-ALS ; -----
- 1 (satu) lembar STNK mini bus Ford Fiesta B-60-ALS an. EVI PUSPASARI alamat : Jl. Kuning Mas D4 Rt.18/10 Jakarta Utara 2011, putih 1596 cc, Noka: MNBXXARJJBL51417 Nosin: TSJABL514167 ; -----  
Dikembalikan kepada EVI PUSPASARI ; -----
- 1 (satu) unit minibus Nissan Grand Livina B-1916-UFQ ; -----
- 1 (satu) lembar STNK Nissan Grand Livina B-1916-UFQ An. LUNA gading Nias TMR II Blok KR.5/5 RT.13/17 JU 2009, abu-abu tua, Noka : HGB1CG1A9J031638 Nosin: HR1945155A ;-----
- 1 (satu) lembar SIM B1 An. JUNG THUAN ; -----  
Dikembalikan kepada terdakwa ; -----
- 1 (satu) unit Daihatsu Sirion B-1059-UZM ; -----
- 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Sirion B-1059-UZM An. ERNES RIRIMASSE alamat J. Talempong Blok K/23 Rt.4/7 Jakut, 2013, hitam metalik, 1298 cc, Noka : PM2B602S2D2003819 Nosin : T98A03K ; -----

Hal. 10 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.



- 1 (satu) lembar SIM A PMJ An. Walter Alexander No. 870812050680 ; -----  
Dikembalikan kepada WALTER ALEXANDER ; -----
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

**Menimbang,** bahwa atas Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (Pledoi) tanggal 27 Januari 2014 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa JUNG THUAN tidak terbukti meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang terdapat dalam surat dakwaan yang telah menjadi surat tuntutan ; -----
2. Membebaskan terdakwa JUNG THUAN dari semua tuntutan hukum (Vrispraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa JUNG THUAN dari semua tuntutan hukum (ontslag Van all rechtvolging) ; -----
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya ; -----
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ; -----

**Menimbang,** bahwa isi pembelaan terdakwa yang dibacakan langsung adalah :

1. Sama sekali tidak ada niat menghilangkan nyawa orang lain ;
2. Rasa mengantuk yang teramat kuat ; -----
3. Ingin segera pulang dan tidur dirumah ; -----
4. Malapetaka itu diluar kehendaknya dan menjadi rencana tuhan ;
5. Telah dilakukan perdamaian dengan membiayai pengobatan dan penguburan kecuali Kel. Alm. Andrew ; -----
6. Menyesal dan meminta maaf kepada para keluarga korban ;

**Menimbang,** bahwa atas pledoi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik (tanggapannya) secara tertulis tanggal 27 Januari 2014 yang isi pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Penasehat Hukum maupun terdakwa menanggapi Replik dengan lisan (Duplik) dengan menyatakan pada pembelaan semula pula ;-----



Hal. 11 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaannya telah menghadirkan beberapa saksi yang kesemuanya disumpah sesuai agamanya yaitu :

1. Saksi SUTIKNO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saksi diberitahukan oleh satpam Graha Kirana yang bernama HASAN yang menerangkan ada kecelakaan di Jl. Boulevard SMR depan Gedung SMR Kelapa gading Jakarta Utara ; -----
  - Bahwa saksi setelah mendapat informasi tersebut, langsung meluncur ke lokasi dimana saksi sebagai anggota polisi ; -----
  - Bahwa saksi tiba di lokasi itu sudah ada 3 mobil yang berjajar, yang paling belakang adalah Daihatsu Sirion, Ford Fiesta dan paling depan adalah mobil Derek ; -----
  - Bahwa saksi memerintahkan petugas Derek (KUSNARI) untuk membuka Bemper mobil Ford Fiesta karena telah menabrak tiang listrik dan mobil tersebut semuanya telah menepi disisi jalan sebelah kanan serta lampu hazard dalam keadaan hidup semua ; -----
  - Bahwa saat petugas membuka bemper atau melihat mobil Ford Fiesta tersebut, ada  $\pm$  7 orang yang berdiri didekat mobil tersebut termasuk saksi, STANLEY, EDWARD, WALTER ALEXANDER dan EVI PUSPASARI pemilik Ford Fiesta ada didalam mobil ;
  - Bahwa saat itu jalan sepi, ada 4 jalur dan satu arah, jalan terang tidak ada hujan, tiba-tiba saksi mendengar benturan keras tanpa sebelumnya mendengar bunyi klakson dan suara rem, mobil terdakwa telah menabrak mobil Daihatsu sirion lalu menabrak Ford Fiesta dan termasuk saksi dan orang-orang lainnya yang saat itu melihat perbaikan mobil Ford fiesta tersebut ; -----
  - Bahwa peristiwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 kira-kira pukul 04.45 Wib ;-----



- Bahwa kecepatan mobil terdakwa saat itu kira-kira  $\pm$  80 KM per jam dan saksi terkena tabrak oleh Ford Fiesta yang sedang diperbaiki tersebut karena mobil itu tertabrak mobil terdakwa dan Polisi ada didepan Ford Fiesta berdiri tepat didepan mobil Ford Fiesta ; -----

*Hal. 12 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.*

- Bahwa saksi korban KUSNARI, STANLEY dan ANDREW tertabrak langsung oleh mobil terdakwa ; -----
- Bahwa saksi setelah kejadian itu langsung tak sadarkan diri lalu dibawa kerumah sakit Polri Kramat Jati dan dirawat selama 23 hari. Saat ini saksi masih mengalami rasa sakit dan rahang mulut retak, lutut sebelah kiri nyeri dan tangan kanan sebelah kiri tidak bisa diangkat secara bebas serta nyeri ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut 3 orang telah meninggal dunia yaitu KUSNARI dan STANLEY ditempat kejadian dan ANDREW meninggal dirumah sakit setelah mendapatkan perawatan +- 17 hari dan ada polisi lain yang tertabrak ; -----
- Bahwa gambaran situasi kecelakaan yang dibuat oleh polisi setelah ditunjukkan oleh Majelis Hakim dibenarkan ; -----
- Bahwa saksi mendapat biaya perawatan dari keluarga terdakwa yang besarnya tidak tahu persis dan ada surat perdamaianya ;  
Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi SUKAMTO MURTANO, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mendapat informasi tentang anaknya yang bernama STANLEY MURTANO mengalami kecelakaan pada tanggal 8 September 2013 di Jl. Boulevard depan Gedung SMR; -----
- Bahwa saksi bersama istri dan anak saksi tiba dilokasi kecelakaan pukul +- 05.30 Wib dan ternyata STANLEY sudah tidak ada ditempat karena sudah dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading ; -----





- Bahwa saksi langsung ke rumah sakit tersebut dan keadaan STANLEY sudah koma (tidak sadarkan diri) dengan luka-luka pada kepala dan badan mengeluarkan darah. Keadaan sangat kritis dan parah ; -----
- Bahwa STANLEY dirawat di rumah sakit tersebut  $\pm$  17 Hari dan tepat tanggal 24 September 2013 meninggal dunia dan dimakamkan di perkuburan Sandiago Karawang Jawa barat tanggal 27 September 2013 ; -----

*Hal. 13 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.*

- Bahwa saksi menerima santunan dari keluarga terdakwa dalam 2 tahap yaitu pertama sebesar Rp. 95.000.000,- dan kedua sebesar Rp. 400.000.000,- ; -----
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa telah merenggut 3 nyawa yaitu anak saksi (STANLEY), ANDREW dan KUSNARI;
- Bahwa melihat luka anak saksi kecepatan mobil terdakwa kira-kira 80 Km/per jam dan STANLEY adalah tulang punggung keluarga yang usianya 25 tahun ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi SUKAMTO THOMAS HARDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak polisi, anak saksi telah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, jasadnya ada di rumah sakit RSCM Jakarta ; -----
  - Bahwa saksi langsung ke rumah sakit melihat jasad anaknya, ternyata keadaan sudah meninggal, luka parah diseluruh tubuhnya, kepala pecah dan tanpa penutup jenazah sampai saksi tidak tega melihatnya ; -----
  - Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 8 September 2013 kira-kira pukul 04.45 Wib tepatnya di Jl Boulevard depan Gedung SMR Kelapa gading ; -----
  - Bahwa jasad ANDREW dibawa pulang kerumah duka pukul 09.00 Wib lalu dikuburkan di perkuburan Sandiago karawang,



biaya yang dihabiskan +/- 100.000.000,- tanpa ada bantuan dari pihak keluarga terdakwa ; -----

- Bahwa dalam kecelakaan tersebut ada 3 orang yang meninggal dunia yaitu anak saksi ANDREW, STANLEY MURTANO dan KUSNARI. Disamping itu ada 2 korban luka yaitu Sutikno dan polisi (saksi SUPRIYANTO) ; -----
- Bahwa melihat dari luka-luka anak saksi kecepatan mobil terdakwa kira-kira 90 Km/per jam dan saksi membenarkan gambar lalu lintas yang dibuat oleh polisi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Hal. 14 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.

4. Saksi WALTER ALEXANDER, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi saat itu bersama-sama dengan STANLEY MURTANO, ANDREW berada di Café Burger King kira-kira pukul 04.10 Wib ; -----
- Bahwa saksi diberitahukan oleh STANLEY, temannya saat itu mengalami kecelakaan di Jl. Boulevard yaitu EVI PUSPASARI menabrak lampu penerangan jalan ; -----
- Bahwa saksi bersama-sama STANLEY MURTANO, ANDREW meluncur ke tempat EVI, ternyata mobil EVI Ford Fiesta sudah parkir sebelah kanan dengan keadaan ban kanan kempis dan bumper rusak dan saat itu sudah ada mobil Derek didepannya dan mobil saksi di parkir di belakang mobil EVI PUSPASARI sehingga berjajar 3 buah ; -----
- Bahwa saat itu mobil semuanya sudah menepi sebelah kanan dan semua lampu belakang hidup (hazard) serta tukang Derek sudah melakukan pekerjaannya membuka bumper. Jadi yang berdiri didekat mobil Ford Fiesta (milik EVI PUSPASARI) ada 4 orang sedangkan saksi sendiri berdiri dipinggir kanan sebelah mobil Ford fiesta ; -----



- Bahwa tanpa ada suara klakson rem, saksi mendengar benturan keras menabrak mobil Daihatsu sirion dan juga menabrak Ford fiesta serta menabrak 4 orang yang sedang berdiri dan memperbaiki bumper mobil tersebut hingga terpental jatuh. saksi jelas melihat kejadian itu karena jaraknya sangat dekat dan lampu terang tanpa ada hujan serta lalu lintas sepi ; -----
- Bahwa terdakwa setelah menabrak tersebut, lari tanpa menghentikan mobilnya lalu saksi mengejar untuk menghentikan terdakwa tapi tetap melaju bahwa terdakwa tidak mengetahui telah menabrak saat di pepet diajak bicara ; -----
- Bahwa terdakwa terhenti mobilnya saat menabrak pintu pagar kantor Polsek Polisi Kelapa gading dan karena pintu ditabrak oleh terdakwa ada saksi polisi yang akan membuka pintu gerbang tersebut menjadi korban terkena benturan dari pintu itu;
- Bahwa saksi yang menabrak mobil terdakwa dari belakang saat didepan kantor polisi; -----

Hal. 15 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.

- Bahwa saat terdakwa keluar dari mobilnya dan dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa dan mobilnya ternyata didapat beberapa pil (tablet) yaitu 3 paket jenis narkoba merek happy five dan 2 pil obat kuat ; -----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan kena pengaruh narkoba dan mabuk; -----
- Bahwa saat kejadian ditempat kecelakaan ada +-7 orang yang berdiri dan peristiwa itu terjadi tepat di Jl. Boulevard depan SMR Kelapa gading pukul 04.45 Wib ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut ada 2 orang yang langsung meninggal ditempat kejadian yaitu KUSNARI dan ANDREW HARDI, sedangkan STANLEY MURTANO meninggal setelah mendapatkan perawatan kira-kira 17 hari ; -----
- Bahwa saksi melihat korban KUSNARI dan STANLEY terbawa mobil terdakwa beberapa meter terpental dan ada di kap mobil



dan terseret di bawah mobil sedangkan ANDREW terpenggal kira-kira 10 meter ; -----

- Bahwa kecepatan mobil terdakwa saat itu +/- 80 km per jam ; ---
- Bahwa mobil yang berjajar 3 buah tersebut, semuanya telah menghidupkan lampu belakang (Hazard); -----

Menimbang bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi EVI PUSPASARI, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi yang menelpon STANLEY MURTANO dengan tujuan minta tolong kepadanya, karena mobil Ford Fiestanya telah menabrak tiang penerangan di Jl. Boulevard ; -----
- Bahwa STANLEY MURTANO, ANDREW dan WALTER ALEXANDER datang untuk menolong saksi dengan membawa mobil Daihatsu Sirion ; -----
- Bahwa saksi saat kejadian berada di dalam mobil, sedangkan posisi mobil STANLEY ada dibelakang mobilnya dan mobil Derek ada di depan lebih kurang jarak 7 – 8 meter ; -----
- Bahwa didekat mobil saksi berdiri STANLEY dan ANDREW sedangkan petugas Derek (KUSNARI) memperbaiki ban mobil saksi; -----

*Hal. 16 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.*

- Bahwa tiba-tiba tanpa terdengar suara klaxon dan rem suara benturan keras terdengar, ternyata mobil dibelakang di tabrak dan juga mobil saksi. Sedangkan saksi melihat STANLEY MURTANO dan ANDREW HARDI serta petugas Derek (KUSNARI) tertabrak, sehingga terpenggal serta petugas polisi (SUTIKNO) ikut terjatuh dan terlempar ; -----
- Bahwa terdakwa terus melaju dan tidak menghentikan kendaraannya sehingga dikejar oleh WALTER ALEXANDER sampai di Polsek kelapa Gading ; -----



- Bahwa tabrakan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 tepatnya pukul 04.45 Wib di Jl. Boulevard SMR depan gedung SMR Kelapa Gading Jakarta Utara; -----
- Bahwa akibat kecelakaan itu ada 3 orang yang meninggal dunia yaitu KUSNARI dan ANDREW HARDI meninggal di tempat. Sedangkan STANLEY MURTANO meninggal setelah perawatan 17 hari dan 2 orang polisi yaitu SUTIKNO luka berat dan SUPRIYANTO hanya luka ringan ; -----
- Bahwa gambar kejadian yang dibuat oleh polisi di benarkan oleh saksi dan situasi saat itu tanpa hujan, cahaya penerangan terang, lalu lintas sepi dan 4 jalur serta satu arah ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

6. Saksi HASAN BASRI, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 04.45 Wib bertempat di Jalan Boulevard SMR depan Gedung SMR wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia ; -----
- Benar, saksi pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada di lokasi kecelakaan ; -----
- Benar, berawal ketika saksi mendengar adanya kecelakaan tunggal yang saksi EVI PUSPASARI alami, selanjutnya saksi membantu saksi EVI PUSPASARI dengan menghubungi pihak kepolisian ; -----

*Hal. 17 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.*

- Benar, setelah adanya pihak kepolisian dan tukang Derek serta teman-temannya saksi EVI PUSPASARI datang, lalu saksi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor, namun setelah meninggalkan lokasi sekitar 20 meter saksi mendengar suara kencang, akibat adanya tabrakan, lalu



tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor datang kendaraan yang terdakwa gunakan dan hampir menyerempet saksi ; -----

- Benar, saksi melihat ada 1 (satu) orang berada dikaca depan kendaraan yang terdakwa kendarai ; -----
- Benar, setelah menabrak saksi SUTIKNO, korban STANLEY MURTANO, korban KUSNARI dan korban ANDREW HARDI serta menyerempet saksi HASAN BASRI yang mengemudikan sepeda motor, terdakwa bukannya menghentikan kendaraannya namun tetap melanjutkan kendaraan, melihat terdakwa tidak menghentikan kendaraannya lalu saksi dan saksi WALTER ALEXANDER mengejar kendaraan terdakwa, setelah itu terdakwa menabrak saksi SUPRIYANTO dan lalu menabrak pagar gerbang kantor Polsek Kelapa Gading ; -----
- Benar, pada saat kejadian mobil Ford Fiesta B-60-ALS telah menyalakan lampu darurat (lampu hazard) ; -----
- Benar, sebelum terjadinya kecelakaan tidak terdengar suara klakson maupun suara pengereman dari mobil terdakwa ; -----
- Benar, kendaraan Ford Fiesta B-60-ALS dan mobil Derek serta Daihatsu Sirion B-1059-UZM berhenti di jalan paling kanan dimana jalanan memiliki 4 jalur dan pada saat evakuasi mobil milik saksi EVI PUSPASARI banyak kendaraan lain yang melintas ; -----
- Benar, kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan adalah jalan mulus tanpa gelombang, memiliki 4 jalur, terang karena adanya lampu penerangan, lurus dan kering ; -----
- Benar, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban KUSNARI dan korban ANDREW HARDI meninggal ditempat sedangkan korban STANLEY MURTANO meninggal setelah dirawat dirumah sakit ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Hal. 18 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.

**7. Saksi SUPRIYANTO, menerangkan pada pokoknya :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 04.45 Wib saksi sedang bertugas jaga komando Kantor Polsek Kelapa Gading ; -----
- Bahwa, saksi mendengar suara benturan seperti tabrakan kemudian saksi mencari tahu dengan keluar dari Polsek Kelapa Gading dan pada saat hendak membuka gerbang, saksi melihat mobil Grand Livina milik terdakwa menuju Polsek Kelapa Gading, namun mobil terdakwa tidak berhenti namun terus menabrak pintu gerbang Polsek Kelapa Gading sehingga menyebabkan saksi terpental sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter yang mengakibatkan saksi mengalami sakit pada bagian kepala;
- Bahwa, setelah kendaraan terdakwa menabrak gerbang, saksi melihat saksi WALTER ALEXANDER mengejar terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Sirion lalu berteriak memberitahu bahwa sebelum menabrak gerbang Polsek Kelapa Gading terdakwa sebelumnya menabrak mobil dan menabrak 4 (empat) orang ; -----
- Bahwa, setelah terpental, saksi tidak bisa bangun lalu saksi dibawa kerumah sakit pluit ; -----
- Bahwa, pada saat berjalan menuju arah gerbang Polsek Kelapa Gading kendaraan terdakwa berjalan sedang sekira 20 km/jam dengan kondisi kaca retak dan tidak ada usaha dari terdakwa untuk menghentikan laju kendaraan ; -----
- Bahwa, saksi pernah menerima bantuan dari keluarga terdakwa dengan membuat surat perjanjian perdamaian (terlampir dalam berkas perkara) ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

**8. Saksi WIDI SANTOSO, menerangkan pada pokoknya :**

- Bahwa, saksi merupakan petugas lalu lintas dan pada saat kejadian saksi berada di kantor unit laka lalu mendapatkan laporan tentang adanya kecelakaan lalu lintas selanjutnya saksi bersama dengan saksi HADI SUPRAYITNO dan MURYANTO



Hal. 19 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.

menuju TKP lalu pada saat perjalanan menuju TKP saksi mendapat informasi bahwa korban laporan pertama ditabrak kendaraan lain yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka-luka ; -----

- Bahwa, sampai pada TKP saksi melihat adanya kendaraan yang tertabrak yaitu minibus Ford Fiesta B-10-ALS yang berhenti di kanan Jalan sedangkan mobil grand livina dan Daihatsu sirion berada di Polsek Kelapa Gading ; -----
- Bahwa, saksi melihat ANDREW berada dilajur paling kanan sekitar 10 meter didepan TKP dengan posisi tertelungkup, KUSNARI sudah dipinggirkan sebelah kanan sekitar jarak 80 meter ke depan TKP awal dan SUWARNA membawa STANLEY dan SUTIKNO ke RS Mitra Keluarga Kelapa Gading ;
- Bahwa, saksi yang membuat gambar berita acara rekontruksi yang berada dalam berkas perkara dan membenarkan gambar tersebut ; -----
- Bahwa, kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan adalah jalan mulus tanpa gelombang, memiliki 4 jalur, terang karena adanya lampu penerangan, lurus dan kering ; -----
- Bahwa, saksi lalu menuju Polsek Kelapa Gading dan melihat mobil grand Livina milik terdakwa serta Daihatsu sirion milik saksi Walter Alexander mengalami rusak, sedangkan terdakwa dibawa oleh satuan narkoba untuk uji urine, setelah terdakwa sampai ke Polsek Kelapa Gading ternyata urine milik terdakwa positif mengandung methafetamina lalu pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan tas milik terdakwa dan menemukan 3 (tiga) butir pil Happy five dan 2 (dua) butir obat kuat selanjutnya pihak Kepolisian membawa terdakwa ke Kantor unit laka Jakut ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

9. Saksi HADI SUPRAYITNO, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi merupakan petugas lalu lintas dan pada saat kejadian saksi berada di kantor unit laka lalu mendapatkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 20 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.

laporan tentang adanya kecelakaan lalu lintas selanjutnya saksi bersama dengan saksi HADI SUPRAYITNO dan MURYANTO menuju TKP lalu pada saat perjalanan menuju TKP saksi mendapat informasi bahwa korban laporan pertama ditabrak kendaraan lain yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka-luka ; -----

- Bahwa, sampai pada TKP saksi melihat adanya kendaraan yang tertabrak yaitu minibus Ford Fiesta B-10-ALS yang berhenti di kanan Jalan sedangkan mobil grand livina dan Daihatsu sirion berada di Polsek Kelapa Gading ; -----
- Bahwa, saksi melihat ANDREW berada dilajur paling kanan sekitar 10 meter didepan TKP dengan posisi tertelungkup, KUSNARI sudah dipinggirkan sebelah kanan sekitar jarak 80 meter ke depan TKP awal dan SUWARNA membawa STANLEY dan SUTIKNO ke RS Mitra Keluarga Kelapa Gading ;
- Bahwa, saksi yang membuat gambar berita acara rekonstruksi yang berada dalam berkas perkara dan membenarkan gambar tersebut ; -----
- Bahwa, kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan adalah jalan mulus tanpa gelombang, memiliki 4 jalur, terang karena adanya lampu penerangan, lurus dan kering ; -----
- Bahwa, saksi lalu menuju Polsek Kelapa Gading dan melihat mobil grand Livina milik terdakwa serta Daihatsu sirion milik saksi Walter Alexander mengalami rusak, sedangkan terdakwa dibawa oleh satuan narkoba untuk uji urine, setelah terdakwa sampai ke Polsek Kelapa Gading ternyata urine milik terdakwa positif mengandung methafetamina lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tas milik terdakwa dan menemukan 3 (tiga) butir pil Happy five dan 2 (dua) butir obat kuat selanjutnya pihak Kepolisian membawa terdakwa ke Kantor unit laka Jakut ; -----



Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Hal. 21 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini juga telah didengar keterangan terdakwa yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menabrak 4 orang di Jl. Boulevard Park depan gedung SMR wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 kira-kira pukul 04.45 Wib yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia yaitu KUSNARI dan ANDREW mati ditempat dan STANLEY meninggal setelah 17 hari mengalami perawatan sedangkan SUTIKNO mengalami luka berat ; -----
- Bahwa terdakwa waktu itu mengemudikan mobil Grand Livina No. B 1916 UFO lalu menabrak mobil Ford Fiesta B.60.ALS dan DAIHATSU SIRION B.1059.UZM serta 4 (empat) orang ; -----
- Bahwa, terdakwa sebelum mengendarai kendaraannya, menghadiri pesta Ulang Tahun teman terdakwa dan sempat terdakwa meminum-minuman Golden Blue dengan kadar Alkohol 40% sebanyak 3 (tiga) gelas/sloky dan terdakwa mengetahui bahwa setelah meminum-minuman yang beralkohol terdakwa mengemudikan mobil seorang diri ; -----
- Bahwa, pada saat mengalami kecelakaan, terdakwa tertidur sambil mengendarai mobil Grand Livina sehingga tidak mengetahui telah menabrak 4 (empat) orang dan 2 (dua) kendaraan ; -----
- Bahwa, terdakwa mencabut keterangan point 12 yang menyebutkan mencampur minuman dengan pil Happy Five, karena pada saat itu terdakwa tidak mencampurkan minuman Golden Blue 40% alkohol dengan pil Happy five ; -----
- Bahwa, tes urine milik terdakwa mengandung Methafetamine ; --



- Bahwa, setelah menabrak 4 (empat) orang tidak berhenti karena terdakwa mengira menabrak trotoar atau pohon. Setelah saksi Walter Alexander mengejar dan menghentikan kendaraan milik terdakwa terus menjalankan kendaraannya karena takut dan bermaksud ke Kantor Polsek Kelapa Gading untuk melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ; -----

*Hal. 22 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.*

- Bahwa, dari tas milik terdakwa, polisi menemukan 3 (tiga) pil Happy Five dan 2 (dua) obat kuat yang terdakwa dapatkan dari teman terdakwa sebelum terdakwa pulang dari karaoke Sun City dan pil Happy Five serta obat kuat belum terdakwa gunakan ; --
- Bahwa, melalui keluarga dan Penasehat Hukum terdakwa telah mencapai kesepakatan dengan keluarga korban KUSNARI, Kel. STANLEY MURTANO, saksi SUPRIYANTO dan saksi SUTIKNO dan mengganti kerusakan mobil-mobil yang ditabrak oleh terdakwa ; -----
- Bahwa, melalui keluarga dan Penasehat Hukum terdakwa telah menyupayakan perdamaian terhadap keluarga ANDREW HARDI; -----

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa bukti surat berupa :

1. Visum et repertum No.425/VER/870.IX.13/IX/2013 tanggal 16 September 2013 dengan kesimpulan korban ANDREW HARDI meninggal dunia akibat kekerasan tumpul ; -----
2. Visum et repertum No. 431/VER/869.09.13/IX/2013 tanggal 19 September 2013 dengan kesimpulan korban KUSNARI meninggal akibat kekerasan tumpul ; -----
3. Visum et repertum No. 443/VER/934.09.13/IX/2013 tanggal 26 September 2013 dengan kesimpulan korban STANLEY MURTANO meninggal dunia akibat kekerasan tumpul ; -----
4. Surat hasil pemeriksaan cek urine dari Rumah Sakit Royal Progress No. MLMSTPK No. LAB 130 90 301 tanggal 8



September 2013 telah dilakukan pemeriksaan urine Sdr. JUNG THUAN dengan hasil pemeriksaan positif methafetamine ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang digali dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 di Jl. Raya Boulevard SMR didepan gedung Graha SMR Jakarta Utara, saksi EVI PUSPASARI yang mengendarai mobil ford fiesta B 60 ALS mengalami kecelakaan dengan menabrak tiang lampu penerangan kira-kira pukul 04.10 Wib ;

*Hal. 23 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.*

- Bahwa benar saksi EVI PUSPASARI menelpon temannya bernama STANLEY MURTANO yang kebetulan ada di café King Burger langsung meluncur bersama-sama WALTER ALEXANDER dan ANDREW HARDI yang mengemudikan mobil Daihatsu Sirion No.Pol. B 1059 VZM ;
- Bahwa benar sesampai dilokasi/tempat kejadian mobil EVI (Ford Fiesta) dan mobil Derek sudah terparkir disebelah kanan dengan posisi menepi dan mobil STANLEY diparkir dibelakang Ford Fiesta sehingga ada 3 mobil yang sejajar dengan lampu belakang (hazard) hidup semua ;
- Bahwa benar STANLEY, ANDREW dan WALTER ALEXANDER mendekat mobil Ford Fiesta bahkan sempat bercakap dengan EVI yang mana EVI masih tetap berada didalam mobil ;
- Bahwa benar saat petugas Derek sedang memeriksa dan membuka bemper, STANLEY berdiri disebelah pintu mobil, ANDREW ada didepan mobil Ford Fiesta dan polisi SUTIKNO ikut mengawasi dari depan mobil Ford, tiba-tiba tanpa ada suara klakson, rem mobil milik terdakwa dengan No Pol. B 1916 UFQ (Grand Livina) dengan kecepatan kira-kira 80 Km / jam menabrak mobil Daihatsu Sirion yang menimbulkan suara benturan yang sangat keras, kemudian menabrak pula badan mobil Ford Fiesta, sehingga akhirnya korban KUSNARI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





STANLEY, ANDREW dan polisi SUTIKNO ikut tertabrak, terpental dan tersangkut diatas mobil yaitu STANLEY serta KUSNARI sempat terseret beberapa meter ;

- Bahwa benar saat kejadian itu, jalan terang karena ada lampu penerangan jalan, jalan satu arah serta ditempat kejadian itu ada 4 jalur dan jalan sepi ;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi kira-kira pukul 04.45 Wib (dini hari) yang saat itu ada orang yang berdiri didekat mobil Ford Fiesta kira-kira 7 orang ;
- Bahwa benar atas kecelakaan tersebut ada 3 orang yang meninggal dunia yaitu KUSNARI (tukang Derek), ANDREW HARDI meninggal di tempat, STANLEY MURTANO meninggal dunia setelah dilakukan perawatan +- 17 hari di Rumah Sakit

Hal. 24 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.

Mitra Keluarga Kelapa Gading tepatnya tanggal 24 September 2013 sesuai Visum et repertum diatas. Sedangkan saksi SUTIKNO mengalami retak rahang luka dibagian lutut dan tangan kanan yang hingga pemeriksaan perkara ini saksi SUTIKNO tidak bisa mengangkat tangan kanannya apalagi mengangkat berat, bahkan lututnya masih nyeri, sehingga dapat disimpulkan saksi mengalami luka berat. Selain itu saksi SUPRIYANTO juga terpental karena saat akan buka pintu gerbang Kantor Polisi mobil terdakwa menabrak sehingga mengalami sakit dan dirawat dirumah sakit ;

- Bahwa benar terdakwa setelah menabrak korban-korban tersebut tidak menghentikan mobilnya bahkan kabur lalu dikejar oleh saksi WALTER ALEXANDER untuk menghentikan dan minta pertanggungjawabannya. Namun terdakwa tetap menancap mobilnya dengan alasan takut dan setelah diberitahu oleh saksi Walter telah menabrak teman-temannya terdakwa tidak mengakui ;
- Bahwa benar terdakwa terhenti mobilnya saat didepan pintu gerbang Polsek Kelapa Gading dan menabrak pintu tersebut ;



- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan tersebut terdakwa baik mobil dan tubuhnya ditemukan 5 pil yang terdiri dari 3 butir pil narkotika merek Happy five dan 2 butir obat kuat, tepatnya ditemukan dibawah jok mobil terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sebelum kecelakaan pada tanggal 7 September 2013 jam 23.00 Wib pergi bersama temannya (teman lama) ke karaoke Sun City Jl Hayan Wuruk untuk merayakan Ulang Tahun temannya, terdakwa jam 03.00 pulang kerumah dengan mengemudikan Grand Livina B.1916 UFO ;
- Bahwa benar terdakwa saat di karaoke telah minum – minuman keras merek Golden Blue dengan kandungan alkohol 40% sebanyak 3 gelas/sloky ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui saat terjadi kecelakaan, terdakwa tidak ingat jelas karena mengantuk dan mobil-mobil yang parkir disisi kanan jalan tidak dilihat oleh terdakwa ;

*Hal. 25 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.*

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan laboratorium : urine terdakwa positif mengandung Metafetamine ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perdamaian dengan para korban kecuali dengan keluarga Alm. ANDREW HARDI . Perdamaianya dilengkapi dengan surat perdamaian terlampir ;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan gambar rekontruksi kecelakaan lalu lintas yang ditunjuk majelis ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan berbentuk alternative yaitu kesatu primair melanggar pasal 311 ayat 5 UU No. 22 Tahun 2009, Subsidiar melanggar pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 atau Kedua primair melanggar Pasal 311 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009, Subsidiar melanggar pasal 310 ayat 3 UU No.22 Tahun 2013 ; -----

**Menimbang**, bahwa melihat kontruksi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka jelas berbentuk alternative, oleh karena itu



secara praktek pengadilan yang lazim berlaku, Majelis Hakim berhak untuk menulis salah satu pasal yang paling mencocoki uraian unsur-unsur pasal yang dimaksudkan dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu majelis memilih dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 311 ayat 5 UU No.22 Tahun 2009. Adapun alasan Yuridisnya adalah :

1. Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan keadaan mengantuk dan keadaan lelah ; -----
2. Terdakwa mengemudikan kendaraan berada dalam pengaruh minuman keras ; -----
3. Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kecepatan tinggi;
4. Kecelakaan lalu lintas ini ada 3 orang korban yang meninggal dunia dan 1 luka berat ; -----

**Menimbang**, bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 311 ayat 5 UU No.22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ; -----

*Hal. 26 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.*

2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang ; -----
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----

**Menimbang**, bahwa unsur 1 : "setiap orang" diartikan : setiap orang atau badan hukum yang dihadapkan dimuka persidangan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum ; -----

**Menimbang**, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka persidangan dengan Surat Dakwaan tersebut diatas, yang mana identitas terdakwa telah diuraikan secara lengkap dan terdakwa tidak membantah atau membenarkan serta selama dipersidangan keadaan mental dan fisik terdakwa tidak ada hambatan sebagai subyek hukum dan dapat



mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan secara hukum. Oleh karena itu unsur 1 “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ; -----

**Menimbang**, bahwa unsur 2 : “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau yang membahayakan bagi nyawa atau barang” ; -----

**Menimbang**, bahwa unsur “dengan sengaja” Majelis perlu memberikan definisi agar ada pegangan atau guide bagi kita semua ;--

**Menimbang**, bahwa dalam teori hukum bahwa, dengan sengaja diartikan ada 3 ajaran besar yaitu :

1. Sengaja dengan tujuan diartikan suatu perbuatan sengaja dilakukan dengan suatu tujuan utama dari sipelaku ; -----
2. Sengaja dengan tujuan yang pasti atau keharusan diartikan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu. Perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain ; -----

*Hal. 27 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.*

3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan, diartikan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, pelaku sadar bahwa perbuatan tersebut kalau dilakukan akan menimbulkan kemungkinan akibat lain yang dilarang oleh Undang-Undang dan akibat perbuatan tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki tapi hanya disadari kemungkinan akan terjadi.

**Menimbang**, bahwa uraian unsur mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau membahayakan bagi nyawa atau barang, Majelis tidak lagi memberikan penjelasan karena sudah dianggap jelas sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi ; -----



**Menimbang**, bahwa berkaitan dengan unsur ini, fakta hukum terungkap atau menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui malamnya sebelum kejadian kecelakaan telah pergi ke karaoke untuk merayakan temannya berulang tahun.
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat di karaoke Sun City telah minum-minuman yang beralkohol merek Golden Blue dengan kadar alkohol 40% sebanyak 3 gelas atau sloky.
- Bahwa terdakwa mengakui pula saat hendak pulang jam 3 subuh atau dini hari dalam keadaan capek dan lelah serta mengantuk.
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi diatas, terdakwa mengemudikan kendaraannya sangat kencang dan laju kira-kira 80 km sampai saksi Walter Alexander, Sutikno, Evi dan satpam (Hasan Basri) tidak tahu akan keberadaan mobil terdakwa dan baru tahu setelah ada bunyi benturan keras dua kali atau menabrak mobil Daihatsu Sirion dan Ford Fiesta.
- Bahwa terdakwa setelah menabrak mobil-mobil tersebut tetap menancap mobilnya sehingga dikejar oleh saksi Walter Alexander.

*Hal. 28 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.*

- Bahwa terdakwa mengakui saat menabrak dua mobil dan 4 korban tidak tahu dan mengerti akan kecelakaan yang dialami tersebut, bahkan saat dikejar dan dipepet serta diberitahu terdakwa telah menabrak mobil dan korban-korban tersebut, terdakwa tidak mengakui dan tidak mengerti.
- Bahwa keadaan di jalan tepatnya ditempat kecelakaan jalan lebar 4 jalur, penerangan terang, jalan satu arah, mobil-mobil sejajar semuanya telah menghidupkan lampu hazard.



**Menimbang**, bahwa dengan keadaan fakta seperti terurai diatas, maka Majelis menilai bahwa terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan Grand Livina No.Pol B 1916 UFQ adalah diluar kendali dan tidak normal, karena dengan pengaruh minuman alcohol kadar 40%. Terdakwa mengakui mengantuk serta lelah habis begadang adalah sangat berbahaya saat mengemudikan kendaraan bermotor. Apalagi mobil yang dikemudikan adalah produk baru dan baik, sehingga kecepatan mobil tidak menjadi hambatan untuk melaju dengan kecepatan tinggi ; -----

**Menimbang**, bahwa seperti diketahui secara umum, Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia yang punya julukan sebagai Kota Metropolitan dan aktifitas penduduknya tidak pernah tidur, maka ditempat-tempat umum seperti jalan raya tentunya tidak akan pernah sepi akan lalu lintas manusia atau pengguna jalan tersebut. Apalagi saat kejadian pada hari minggu tanggal 8 September 2013 pukul 04.45 pagi hampir jam 5 pagi tepatnya di Jl. Boulevard didepan Gedung Graha SMR Kelapa Gading Jakarta Utara adalah tempat atau jalan raya yang selalu padat dilalui oleh lalu lintas baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Oleh karena itu bagi pengemudi kendaraan dituntut untuk selalu waspada dan dalam kondisi yang sehat fisik dan mental dalam mengemudikan kendaraan di jalan-jalan utama tersebut.

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengemudi dalam keadaan lelah, capek, mengantuk dibawah kesadaran karena pengaruh alkohol bahkan tes urine positif Methamphetamine dan mobil dalam kondisi baik, maka keadaan ini akan menimbulkan kemungkinan-kemungkinan

*Hal. 29 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.*

yang berbahaya bagi orang lain dan pengemudinya. Kecuali mengemudikan ditempat sepi atau didaerah-daaerah yang lalu lintasnya sangat sepi, tapi itupun dilarang Undang-Undang, karena kemungkinan akan kecelakaan tetap terbuka ; -----

**Menimbang**, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis melalui unsur ke-2 “dengan sengaja “ dengan teori sengaja dengan





kemungkinan atau teori III diatas mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa adalah telah terpenuhi ; -----

**Menimbang**, bahwa unsur ke-3 yaitu mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----

**Menimbang**, bahwa berkaitan dengan unsur ini, fakta hukum menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan Grand Livina dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan keadaan tidak normal dan menggantung, telah menabrak kerumunan orang yang ada di pinggir jalan sebelah kanan dimana saat tukang Derek Kusnari memperbaiki ban, Stanley Murtano, Andrew Hardi dan Sutikno yang berdiri didekat mobil saksi Evi Puspasri tertabrak langsung oleh mobil yang dikemudikan terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 ;
- Bahwa akibat mobil terdakwa menabrak langsung tersebut maka ada 3 korban yang meninggal dunia dan 1 orang yang mengalami luka berat. Adapun yang meninggal langsung ditempat yaitu :
  1. Kusnari, pekerja mobil derak sesuai Visum et repertum No. 431/VER/869.09.13/IX/2013 tanggal 19 September 2013.
  2. Andrew Hardi, sesuai Visum et repertum No. 425/VER/870.IX.13/2013 tanggal 16 September 2013.
  3. Stanley Murtano, meninggal dunia setelah mendapat perawatan lebih kurang 17 hari sesuai Visum et repertum No. 443/VER/934.09.13/IX/2013 tanggal 26 September 2013 denan kesimpulan meninggal dunia akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa Andrew Hardi dan Stanley Murtano telah dikebumikan di pemakaman Sandiago Karawang Jawa Barat.

Hal. 30 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.

**Menimbang**, bahwa dari uraian tersebut jelas kematian korban tersebut adalah akibat benturan keras antara korban dengan mobil yang dikemudikan terdakwa. Oleh karena itu unsur ke-3 telah terpenuhi ; -----



**Menimbang**, bahwa fakta hukum menerangkan dengan jelas, bahwa disamping 3 korban meninggal dunia ada juga korban lain yaitu Sutikno (polisi) mengalami luka berat. Namun perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka berat orang lain tidak didakwakan secara proporsional, artinya terdakwa seharusnya didakwa dengan Surat dakwaan kumulatif. Walaupun dimasukkan pasal 311 ayat 4 UU No.22 Tahun 2009 tapi susunan Surat Dakwaan alternatif, maka tidak tepat dan pas. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum lalai mengkomposisikan surat dakwaan yang sesuai dengan fakta dan keadaan hukumnya ; -----

**Menimbang**, bahwa permasalahannya apakah Majelis Hakim dapat menambah Surat Dakwaan tersebut atau mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum?. Tentu jawabannya tidak bisa karena melanggar hukum acara pidana yang berlaku. Hakim harus memutus dan mempertimbangkan sesuai bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak bisa lari dari Surat Dakwaan tersebut dengan mengganti menjadi dakwaan kumulasi ; -----

**Menimbang**, bahwa sekalipun tidak didakwaakan secara kumulasi dan Majelis tidak bisa melompat, sedangkan fakta hukum ada yang luka berat menimpa saksi Sutikno maka akan dijadikan bahan pertimbangan untuk hal yang memberatkan dalam putusan yang akan dijatuhkan ; -----

**Menimbang**, bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur telah terpenuhi dan saling bersesuaian maka Majelis berkesimpulan : bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau kendaraan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kesatu primair melanggar pasal 311 ayat 5 UU No.22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan; -----

Hal. 31 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang minta bebas karena tidak



memasang tanda segitiga dan memarkir sebelah kanan jalan dikesampingkan oleh Majelis. Disamping itu dengan menghidupkan lampu hazard ke tiga mobil tersebut dan terdapat kerumunan orang kira-kira 7 orang serta jalan yang luas 4 jalur dan satu arah adalah sudah cukup menandakan keadaan lalu lintas ditempat itu sehingga pengguna jalan lainnya harus berhati-hati atau waspada akan kemungkinan yang terjadi ; -----

**Menimbang**, bahwa dengan dalil pembelaan terdakwa mampu Penasehat Hukum terdakwa yang menerangkan sudah ada perdamaian dengan korban tidak berarti perbuatan terdakwa menjadi hapus atau hilang. Hal itu hanya sebagai bahan pertimbangan hakim untuk meringankan ; -----

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan terhadap diri terdakwa, Majelis tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan dan terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya dijatuhi hukuman dan dibebani biaya perkara ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena putusan yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

**Menimbang**, bahwa masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang tidak diperlihatkan di muka persidangan seperti 3 unit mobil yaitu Ford Fiesta, Daihatsu Sirion dan Grand Livina, bahkan diperintahkan untuk menghadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melaksanakan perintah tersebut untuk menghadirkan, maka terhadap ketiga mobil tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis . Sedangkan SIM, STNK terdakwa, EVI PUSPASARI dan Walter Alexander tersebut diatas dikembalikan kepada yang berhak. ; -----



Hal. 32 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini Majelis akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan yaitu :

- Hal yang memberatkan :
  1. Akibat perbuatan terdakwa ada 3 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat.
  2. Korban adalah tulang punggung keluarga masing-masing.
  3. Terdakwa mengemudikan kendaraan dibawah pengaruh alkohol dan mengantuk serta urine mengandung Methamphetamine
- Hal yang meringankan :
  1. Mengakui secara terus terang, menyesali perbuatannya.
  2. Memberi bantuan pengobatan.

**Menimbang**, bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap setimpal dan adil atas kesalahan yang telah dilakukan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 311 ayat 5 UU No.22 tahun 2009, UU No.8/1981 dan peraturan perundang-undangan yang terkait :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa JUNG THUAN alias AYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----
2. Menghukum terdakwa JUNG THUAN alias AYUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dengan dengan pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Hal. 33 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.

5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
- 1 (satu) lembar STNK mini bus Ford Fiesta B-60-ALS an. EVI PUSPASARI alamat : Jl. Kuning Mas D4 Rt.18/10 Jakarta Utara 2011, putih 1596 cc, Noka: MNBjXXARJJBL51417 Nosin: TSJABL514167 ; -----
  - 1 (satu) lembar SIM A PMJ An. EVI PUSPASARI No. 881112056067 ; -----  
**Dikembalikan kepada EVI PUSPASARI ; -----**
  - 1 (satu) lembar STNK Nissan Grand Livina B-1916-UFQ An. LUNA gading Nias TMR II Blok KR.5/5 RT.13/17 JU 2009, abu-abu tua, Noka : HGB1CG1A9J031638 Nosin: HR1945155A ;-----
  - 1 (satu) lembar SIM B1 An. JUNG THUAN ; -----  
**Dikembalikan kepada terdakwa ; -----**
  - 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Sirion B-1059-UZM An. ERNES RIRIMASSE alamat J;. Talempong Blok K/23 Rt.4/7 Jakut, 2013, hitam metalik, 1298 cc, Noka : PM2B602S2D2003819 Nosin : T98A03K ; -----
  - 1 (satu) lembar SIM A PMJ An. Walter Alexander No. 870812050680 ; -----  
**Dikembalikan kepada WALTER ALEXANDER ; -----**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Selasa tanggal 28 Januari 2014** oleh kami **DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BONAR HARIANJA, SH. MH.** dan **YULI HERYATI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 34 dari 35 hal. PUTUSAN Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 dihadiri BONAR HARIANJA, SH. MH. dan YULI HERYATI, SH. MH. sebagai hakim anggota, dibantu oleh OERAY AGOEST NL. SH. Panitera Pengganti, dihadiri WAHYU OKTAVIANDI, SH. Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**BONAR HARIANJA, SH.MH.**

**DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, SH.MH.**

—  
**YULI HERYATI, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**OERAY AGOEST NL. SH.**





Hal. 35 dari 35 hal. **PUTUSAN** Nomor: 1263/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Ut.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)